

POJK No. .../POJK.03/2016
TENTANG
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS BAGI BANK UMUM

USULAN	
BATANG TUBUH	PENJELASAN
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i> dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> di industri perbankan;	Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek <i>good corporate governance</i> serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.
b. bahwa untuk mewujudkan <i>good corporate governance</i> tersebut, industri perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;	Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Selain itu dengan adanya konglomerasi keuangan maka pengelola bank yang bertindak sebagai entitas utama wajib memiliki kemampuan untuk mengelola entitas utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan. Hal tersebut diperlukan mengingat dalam konglomerasi keuangan terjadi peningkatan kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko.
c. bahwa untuk mendukung mewujudkan perizinan prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan;	Uji kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pihak yang akan memiliki atau mengelola bank. Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan penyempurnaan pengaturan sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan bank yang cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
d. bahwa dengan beralihnya kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian ketentuan uji kemampuan dan kepatutan.	Selanjutnya dengan beralihnya kewenangan pengawasan dan pengaturan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memerlukan penyesuaian ketentuan uji

	kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi sektor perbankan dengan industri keuangan non bank dan pasar modal yang juga diatur dan diawasi OJK. Penyelarasan dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya <i>regulatory arbitrage</i> dan inkonsistensi dalam pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan perlu dilakukan penyempurnaan dalam suatu ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)	
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan	

dan/atau kelompok usaha yang:	
a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau	
b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.	
6. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS:	
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;	
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;	
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.	
8. Direksi:	
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;	
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan	

Daerah;	
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;	
d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang;	
e. bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
9. Dewan Komisaris:	
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;	
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;	
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;	
d. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.	
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.	

<p>11. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif pada perbankan.</p>	
<p>12. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
Pasal 2	
<p>(1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. calon PSP; b. calon anggota Direksi; dan c. calon anggota Dewan Komisaris. 	<p>Pasal 2 Ayat (1) Calon anggota Direksi Bank yang hanya bertanggungjawab terhadap Unit Usaha Syariah, tunduk kepada ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan Unit Usaha Syariah</p>
<p>(2) Uji kemampuan dan Kepatutan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Ayat (2)</p>
Pasal 3	
<p>(1) Calon PSP yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP walaupun telah memiliki saham Bank.</p>	<p>Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan telah memiliki saham Bank termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek. Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini antara lain adalah mempengaruhi kebijakan Bank, hadir dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam kapasitas sebagai PSP.</p>
<p>(2) Calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil</p>

persetujuan dan diangkat oleh RUPS.	keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
BAB II	
FAKTOR UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN	
Pasal 4	
Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa:	Pasal 4 Cukup jelas.
a. calon PSP memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan; atau	
b. calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi.	
Pasal 5	
Persyaratan integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:	Pasal 5 Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan.
a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;	Huruf a Yang dimaksud dengan dengan tindak pidana dalam huruf ini adalah : 1. Tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Lembaga Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 2. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; dibidang kehutanan; dibidang lingkungan hidup; dibidang kelautan dan perikanan; yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum

	<p>dicalonkan.</p> <p>3. Tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah dihitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>
<p>c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;</p>	<p>Huruf c Cukup jelas.</p>
<p>d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.</p>	<p>Huruf d pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK antara lain pihak yang tercantum dalam DTL.</p>
<p>e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK, bagi calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak</p>	<p>Huruf e Cukup jelas.</p>

yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.	
Pasal 6	
Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain dibuktikan dengan:	Pasal 6
a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan kredit dan/atau pembiayaan macet pada huruf ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit macet dan/atau pembiayaan yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva. <p>Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus) atau anggota dewan komisaris (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan komisaris atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;	<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Pasal 7	
Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain dibuktikan dengan:	Pasal 7
a. reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank;</p>	<p>Huruf b Bagi calon PSP berupa badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.</p>
<p>c. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan</p>	<p>Huruf c Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah pada huruf ini adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), atau anggota dewan komisaris (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah, baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan.</p>
<p>d. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;</p>	<p>Huruf d Yang dimaksud upaya-upaya yang diperlukan adalah memberikan bantuan likuiditas kepada Bank, memperkuat permodalan Bank, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat likuiditas atau permodalan Bank.</p>
<p>Pasal 8</p>	
<p>Persyaratan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>a. bagi calon anggota Direksi:</p>	<p>Huruf a</p>
<p>1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;</p>	<p>Angka 1) Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.</p>
<p>2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon Direksi yang akan menjabat pada bank</p>	<p>Angka 2) Penunjukan bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>

yang ditunjuk sebagai entitas utama;	
3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan	<p>Angka 3) Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian, di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan.</p> <p>Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan bagi anggota Direksi harus mempertimbangkan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.</p>
4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.	<p>Angka 4) Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.</p>
b. bagi calon anggota Dewan Komisaris:	Huruf b
1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	<p>Angka 1) Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain –pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.</p>
2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan menjabat pada bank yang ditunjuk sebagai entitas utama; dan	<p>Angka 2) Penunjukan bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>
3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.	<p>Angka 3) Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan LJK.</p>
Pasal 9	

<p>Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan/reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku beserta perubahan dan/atau penggantinya.</p>	<p>Pasal 9 Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai bank umum, tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembelian saham bank umum, dan penggabungan, peleburan, dan akuisisi Bank, fungsi kepatuhan, dan pelaksanaan <i>good corporate governance</i>.</p>
<p>BAB III</p>	
<p>TATA CARA UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN</p>	
<p>Pasal 10</p>	
<p>Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum, sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank.</p>	<p>Pasal 10 Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Lembaga Keuangan Non Bank. 2. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain: <i>korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; dibidang kehutanan; dibidang lingkungan hidup; dibidang kelautan dan perikanan;</i> 3. Tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
<p>Pasal 11</p>	
<p>(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP, calon anggota</p>	<p>Pasal 11 Ayat (1)</p>

Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan administratif.	Pengajuan permohonan oleh Bank dilakukan oleh anggota Direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar Bank.
(2) Bank wajib menyampaikan <i>compliance checklist</i> pemenuhan persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	Ayat (2) <i>Compliance checklist</i> disertai dengan pernyataan yang antara lain bahwa menyatakan persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan benar.
(3) Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, maka <i>compliance checklist</i> ditandatangani oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	Ayat (3) Yang dimaksud mempunyai benturan kepentingan dengan Bank adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai pihak yang dicalonkan oleh Bank.
Pasal 12	
(1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank dimiliki oleh Pemerintah Pusat, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyelamatkan Bank, maka permohonan persetujuan calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili.	Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan.
Pasal 13	
Dalam hal anggota Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, permohonan diajukan oleh:	Pasal 13 Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank.
a. anggota Direksi lainnya yang tidak	Huruf a

mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;	Cukup jelas.
b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau	Huruf b Cukup jelas.
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.	Huruf c Cukup jelas.
Bagian Pertama	
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon PSP	
Pasal 14	
(1) Uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dilakukan melalui penelitian administratif.	Pasal 14 Ayat (1) Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian kemampuan dan reputasi/kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan khusus bagi calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam rangka penelitian administratif sebagaimana dimaksud dpada ayat (1), calon PSP wajib melakukan pemaparan/presentasi paling kurang mengenai:	Ayat (2) Cukup jelas
a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Bank yang akan dimiliki; dan	
b. strategi calon PSP dalam hal Bank yang akan dimiliki mengalami kesulitan likuiditas/solvabilitas	
Pasal 15	
(1) Dalam hal calon PSP Bank berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan	Pasal 15 Ayat (1) Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung

<p>pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (<i>ultimate shareholders</i>).</p>	<p>memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.</p> <p>Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai <i>ultimate shareholders</i> apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali.</p>
<p>(2) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan <i>ultimate shareholders</i> lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Penetapan "<i>ultimate shareholder</i> lain" dalam ayat ini dilakukan untuk kepentingan proses uji kemampuan dan kepatutan</p>
<p>(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan persyaratan administratif.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan/atau melakukan pemaparan/presentasi.</p>	<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>(5) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 16</p>	
<p>(1) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) meliputi orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank termasuk pihak-pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundangan terkait lainnya.</p>
<p>(2) Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk:</p>

- a. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank;
- b. saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- c. saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;
- d. saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- e. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
- f. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank;
- g. saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga

	komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus.
a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;	Huruf a Bank dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, <i>right issue</i> saham Bank dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.
b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank;	Huruf b Cukup jelas.
c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;	Huruf c Cukup jelas.
d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (<i>acting in concert</i>) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;	Huruf d Cukup jelas.
e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (<i>acting in concert</i>) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;	Huruf e Cukup jelas.
f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih	Huruf f Cukup jelas.

saham Bank;	
g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank;	Huruf g Cukup jelas.
h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan Bank;	Huruf h Cukup jelas.
i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk;	Huruf i Cukup jelas.
j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.	Huruf j Cukup jelas.
Bagian Kedua	
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris	
Pasal 17	
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan Otoritas Jasa Keuangan melalui penelitian administratif.	Pasal 17 Cukup jelas. Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian reputasi keuangan, serta struktur kepemilikan khusus bagi calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 18	
(1) Bank wajib terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan.	Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 19	
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi kepada calon yang diajukan, apabila :	Pasal 19 Cukup jelas.

a. Calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;	
b. Calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman sebagai anggota Diraksi atau anggota Dewan Komisaris pada perbankan Indonesia dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Bank tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; atau	
c. Calon yang diajukan pernah ditetapkan tidak lulus dalam pencalonan sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.	
(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka.	
Bagian Ketiga	
Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan	
Pasal 20	
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank apabila calon tersebut menjalani proses hukum, dan/atau menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.	<p>Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara Tindak Pidana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Lembaga Keuangan Non Bank. 2. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain: <i>korupsi; narkotika/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; dibidang kehutanan; dibidang lingkungan hidup; dibidang kelautan dan perikanan;</i> 3. Tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

	dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank dan pihak yang diuji.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 21	
Calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.	Pasal 21 Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau b. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
BAB III	
HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN	
Pasal 22	
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:	Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas.
a. Disetujui; atau	
b. Tidak Disetujui.	
(2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP, calon Direksi, dan/atau calon Dewan Komisaris diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian, penggabungan dan/atau peleburan Bank, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang	Ayat (3) Cukup jelas.

mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan Bank.	
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.	Ayat (5) Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.
Pasal 23	
(1) Bagi calon PSP yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 namun telah memiliki saham Bank, maka:	Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas.
a. yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. hak pemegang saham tidak diakui.	Huruf b Yang dimaksud dengan hak pemegang saham pada ayat ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan
(2) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 24	
(1) Bagi calon PSP yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 namun telah memiliki saham Bank, maka:	Pasal 24 Ayat (1)
a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP dan tidak	Huruf a

melakukan Pengendalian; dan	
b. hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP.	Huruf b Yang dimaksud dengan hak pemegang saham pada ayat ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan
(2) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan.
Pasal 25	
(1) Bank wajib mencantumkan penjelasan mengenai status pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dalam: a. daftar pemegang saham Bank; b. Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan; dan c. Laporan Tahunan Bank.	Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank” adalah penjelasan mengenai: a. status calon PSP yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. status hak pemegang saham atas saham yang dimiliki calon PSP yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Bank wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS yang mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 26	
(1) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya.	Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: 1. Orang tua kandung/tiri/angkat; 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;

	<p>3. Anak kandung/tiri/angkat; 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. Cucu kandung/tiri/angkat; 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. Suami/istri; 8. Mertua; 9. Besan; 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek/nenek dari suami/istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.</p>
(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kelompok usahanya, maka:	Ayat (2)
a. Pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	Huruf a Cukup jelas.
b. Bank dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank; dan	Huruf b Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.
c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.	Huruf c Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan.
Pasal 27	
(1) Bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 27 Ayat 1 Cukup jelas.
(2) Bank wajib melaporkan pengangkatan calon Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS.	Ayat (2) Cukup jelas.

<p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, belum diangkat oleh RUPS, maka persetujuan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 28</p>	
<p>(1) Bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank sesuai keputusan RUPS maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Bank wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p>Pasal 29</p>	
<p>(1) Calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang pendukung bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 30</p>	

(1) Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, apabila setelah persetujuan diberikan:	Pasal 30 Ayat (1)
a. data/informasi/dokumen yang disampaikan dalam proses uji kemampuan dan kepatutan diketahui tidak benar; atau	Huruf a Cukup jelas
b. terdapat informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.	Huruf b Informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan adalah rekomendasi/informasi yang diperoleh dari otoritas lain baik didalam maupun di luar negeri.
(2) Calon PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24	
(3) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28.	
BAB IV	
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP BANK DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	
Bagian Pertama Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Direksi Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	
Pasal 31	
(1) Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	Pasal 31 Ayat (1) Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.
(2) Permohonan persetujuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPS.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 32	
Persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon	Pasal 32

anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
Pasal 33	
Uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:	Pasal 33
a. penelitian administratif berupa persyaratan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak termasuk pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK; dan	Huruf a Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK antara lain pihak yang tercantum dalam DTL.
b. penelitian administratif lainnya.	Huruf b Cukup jelas.
Pasal 34	
(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a pihak yang diuji tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau tidak termasuk pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK. maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan “persetujuan sementara” sehingga pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.	Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a pihak yang diuji memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau merupakan Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK maka Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan “persetujuan sementara” dan:	Ayat (2)
a. Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan	Huruf a Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau

	mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang baru.	Huruf b Cukup jelas.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberitahukan kepada LPS.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 35	
(1) Bank wajib menyampaikan dokumen administrasi lainnya mengenai pihak-pihak yang diuji paling lambat 1 (satu) bulan setelah “persetujuan sementara” Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).	Pasal 35 Cukup jelas
(2) Dalam rangka melakukan penelitian administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Kedua BAB III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Pasal 36	
(1) Berdasarkan penelitian administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir menjadi 2 (dua) predikat:	Pasal 36 Cukup jelas.
a. Disetujui; atau	
b. Tidak Disetujui.	
(2) Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan sementara.	
Pasal 37	
Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank, pihak yang diuji dan LPS.	Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38	
(1) Pihak-pihak yang Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat melanjutkan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.	Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pihak-pihak yang Tidak Disetujui oleh	Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b, maka:	Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
a. hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal penolakan.	
b. pihak-pihak dimaksud dilarang melakukan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris	
c. LPS wajib membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan	
BAB V	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 39	
(1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank.	Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas
(2) Dalam hal Bank, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 34 dan Pasal 37, memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.	Ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 33 dan Pasal 36,
Pasal 40	
(1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.	Pasal 40 Cukup jelas.
(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian Otoritas	

Jasa Keuangan terdapat pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Bank wajib mengajukan calon PSP dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama Bab III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.	
Pasal 41	
Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak perubahan pengendali Bank, apabila berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.	<p>Pasal 41</p> <p>Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain apabila Otoritas Jasa Keuangan mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.</p>
Pasal 42	
Penyampaian permohonan dan/atau persyaratan dokumen administratif dapat dilalukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diberlakukan.	<p>Pasal 42</p> <p>Cukup jelas.</p>
BAB VI	
SANKSI	
Pasal 43	
(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (2) huruf b, atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:	<p>Pasal 43</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>
a. teguran tertulis; dan/atau	
b. pemberhentian sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank dan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan mengangkat	

<p>pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>(2) Bank yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) atau Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar:</p>	<p>Ayat (2) Penaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.</p>
<p>a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
<p>b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan.</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
<p>(3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>(4) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
BAB VII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 44	
<p>Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:</p>	<p>Pasal 44 Cukup jelas.</p>

a. proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>); dan	
b. konsekuensi hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Pasal 45	
Ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Pasal 45 Cukup jelas.
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 46	
Ketentuan pelaksanaan tentang uji kemampuan dan kepatutan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47	
Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 47 Ketentuan yang mengatur Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi calon anggota Direksi/Dewan Komisaris dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).
Pasal 48	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Pasal 48 Cukup jelas.